



KEMENTERIAN AGAMA R.I
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3811642, 3811654, 3811658, 3811244

Jakarta, 24 Juli 2013

Kepada Yth.

1. Direktur di Jaringan Ditjen Pendidikan Islam
 2. Rektor UIN/IAIN
 3. Ketua STAIN
 4. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi
 5. Pimpinan Kopertais Wilayah I - XIII
 6. Kepala Kankemenag Kab./Kota
 7. Rektor/Ketua PTAIS
 8. Kepala RA/MI/MTs/MA
 9. Pimpinan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam
- di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : SE/DJ-I/PP.00.9/63/2013
TENTANG
KEBIJAKAN PENDATAAN PENDIDIKAN ISLAM SATU PINTU
MELALUI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (EMIS)


Dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi pendidikan Islam di lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan ini menyampaikan kebijakan sebagai berikut :

1. Penjaringan data pendidikan Islam di lingkup Ditjen Pendidikan Islam dilaksanakan melalui gerakan pendataan satu pintu melalui *Education Management Information System* (EMIS) yang dikelola oleh Subbag Sistem Informasi, Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam.
2. Aplikasi Pendataan EMIS merupakan sistem pendataan pendidikan Islam berbasis web yang dapat diakses melalui alamat web : <http://emispendis.kemenag.go.id>.
3. Setiap satuan pendidikan (RA, MI, MTs, MA, Pondok Pesantren, Diniyah Takmiliyah, TPQ, PTAIN, PTAIS), Guru PAI, Pengawas, FKG, KKG, MGMP dan Pokjawas yang menjadi binaan Ditjen Pendidikan Islam, wajib melaporkan data detail masing-masing (termasuk data siswa/santri/mahasiswa, data pendidik dan data tenaga kependidikan *entry by name by address*) ke dalam Aplikasi Pendataan EMIS secara lengkap, akurat dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Subbag Sistem Informasi selaku unit penanggungjawab EMIS Ditjen Pendidikan Islam.
4. Data pendidikan Islam yang dijaring melalui Aplikasi Pendataan EMIS akan menjadi data acuan di dalam perencanaan program dan anggaran di lingkup Ditjen Pendidikan Islam, pusat dan daerah, seperti untuk penyusunan anggaran BOS, BSM, Sertifikasi, Tunjangan, Bantuan, Beasiswa, Akreditasi, BOPTN, dan sebagainya.

5. Sebagai contoh, untuk menentukan besarnya alokasi anggaran BOS di setiap lembaga/madrasah pada Tahun Anggaran 2015, akan mengacu pada data siswa (*entry by name by address*) yang dilaporkan ke dalam Aplikasi Pendataan EMIS Tahun Pelajaran 2013/2014.
6. Pengembangan sistem informasi penunjang lain secara mandiri oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam harus dikoordinasikan dengan Subbag Sistem Informasi (EMIS).
7. Setiap unit pelaksana pendataan EMIS di setiap tingkatan (satuan pendidikan, PTAIN, Kopertais, Kankemenag Kab./Kota, dan Kanwil Kemenag Provinsi) diminta untuk menunjuk sedikitnya 1 (satu) orang tenaga operator pendataan EMIS yang mampu mengoperasikan berbagai aplikasi komputer (MS Office, Internet, dll).
8. Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pendataan EMIS, tenaga operator yang sudah ditunjuk mohon untuk tidak cepat dialihtugaskan atau dimutasikan.
9. Dana operasional pendataan EMIS di Kanwil Kemenag Provinsi, Kankemenag Kab./Kota, Kopertais, PTAIN dan satuan pendidikan, harus dialokasikan secara rutin. Dana operasional pendataan EMIS PTAIS (Kopertais) agar dialokasikan oleh PTAIN Induk.
10. Pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan kegiatan pendataan pendidikan Islam (EMIS) adalah sebagai berikut:
 - Seluruh satuan pendidikan (RA, MI, MTs, MA, Pondok Pesantren, Diniyah Takmiliyah, TPQ dan PTAI), Guru PAI, Pengawas dan organisasi profesi (FKG, KKG, MGMP dan Pokjawas) bertanggungjawab untuk melakukan input dan/atau pemutakhiran data pendidikan Islam melalui Aplikasi Pendataan EMIS secara lengkap, akurat dan tepat waktu.
 - Kankemenag Kab./Kota dan Kopertais bertanggungjawab untuk melakukan sosialisasi, koordinasi, pendampingan dan pengawasan di dalam pelaksanaan pendataan EMIS kepada seluruh entitas pendataan yang menjadi binaannya.
 - Kanwil Kemenag Provinsi melalui Seksi Sistem Informasi di masing-masing bidang bertanggungjawab untuk melakukan sosialisasi, koordinasi, pendampingan dan pengawasan di dalam pelaksanaan pendataan EMIS ke seluruh Kankemenag Kab./Kota di wilayah kerjanya.
 - Ditjen Pendidikan Islam melalui Subbag Sistem Informasi bertanggungjawab untuk melakukan sosialisasi, koordinasi, pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan EMIS ke seluruh Kanwil Kemenag Provinsi, PTAIN dan Kopertais.

Demikian edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur Jenderal,



Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si
NIP. 195808071986031002